

PEMKOT BAUBAU GELAR PASAR MURAH JELANG RAMADHAN



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/02/24/Pemkot-Baubau-gelar-pasar-murah.jpg.webp>

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan mengantisipasi kenaikan harga komoditas di daerah itu jelang puasa Ramadhan 1446 Hijriah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Sarmianti, di Baubau, Senin, mengatakan pasar murah ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Ia mengungkapkan, pasar murah tersebut bekerja sama dengan Bulog, distributor dan Toko Tani Indonesia Center. "Jadi pasokan beras dan minyak goreng ini semua dari Bulog, sedangkan bawang merah, bawang putih dan telur dari distributor," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa komoditas pangan yang dijual tersebut tidak langsung dibayar oleh Dinas Pertanian, namun mekanismenya Bulog dan distributor mempercayakan untuk menyediakan pasokan ke pihaknya. Adapun sejumlah komoditas yang dijual yakni beras premium ukuran 5kg sebesar Rp73.000, minyak goreng merek Minyakita seharga Rp18.000, per liter, bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp48.000 per kilogram, dan telur ayam seharga Rp55.000 per rak. Pasar murah yang digelar di depan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu dijadwalkan hingga 28 Februari 2025. Ia juga mengatakan, dengan adanya gejolak kenaikan harga masyarakat diminta agar tidak resah, karena pengawasan kenaikan harga akan dipantau secara intens oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/498189/pemkot-baubau-gelar-pasar-murah-jelang-ramadhan>, "Pemkot Baubau gelar pasar murah jelang Ramadhan", 24 Februari 2025

2. <https://rri.co.id/baubau/ramadan/1358646/pemkot-baubau-gelar-pasar-murah-ramadan-di-sejumlah-titik>, “Pemkot Baubau Gelar Pasar Murah Ramadan di Sejumlah Titik”, 28 Februari 2025

Catatan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 1. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 2. Pasal 12
 - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
 - c. ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
 3. Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
 4. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
 5. Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.
 6. Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
 - b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - d. keadaan darurat.